



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berupa pemberian jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pengenaan retribusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menghindari multitafsir terhadap ketentuan pelayanan dan/atau objek yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan perlu penambahan klausul pengaturan mengenai tindakan yang merupakan lingkup pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (1a) Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Pelayanan Poli Umum;
 - e. Pelayanan Poli Gigi;
 - f. Pelayanan Poli KIA/KB;
 - g. Pelayanan Laboratorium; dan
 - h. Pelayanan Pemeriksaan Non Medik.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas adalah orang pribadi atau badan yang menerima Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas.
- (3) Dikecualikan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. masyarakat yang menjadi sasaran dan memenuhi ketentuan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. anak Sekolah di Daerah yang berkunjung ke Puskesmas pada jam belajar dengan menunjukkan buku berobat dari sekolah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Jalan

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Rawat Jalan Setiap Kunjungan	10.000

b. Pelayanan Rawat Inap

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Rawat Inap /hari	40.000
2	Visite Dokter Umum /hari	15.000
3	Visite Perawat atau Bidan /hari	10.000

c. Pelayanan Gawat Darurat

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Penggunaan Tabung Oksigen per Menit	500
2	Nebulasi/Inhalasi	35.000
3	Penanganan Kejang 1 jam Pertama, selanjutnya Rp. 5000 per 30 menit	30.000
4	Ekstrasi Benda Asing pada THT per tindakan	35.000
5	NGT per tindakan	60.000
6	Tindakan Injeksi per tindakan	12.500
7	Penanganan Gigitan Serangga per tindakan	13.000
8	pasang Infus dan Abocathe per tindakan	23.000

d. Pelayanan Poli Umum

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Perawatan Luka Kecil	13.000
2	Hecting Penjahitan	7.500
3	Insisi	30.000
4	Spooling	7.000
5	Tindakan Keteterisasi	30.000
6	Sirkumsisi	200.000

7	Ekstraksi Perkuku	50.000
8	Oprasi Kecil	160.000

e. Pelayanan Poli Gigi

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pencabutan Gigi Susu/Cloretil Setiap 1 Gigi	18.000
2	Pencabutan Gigi Susu/Injeksi Setiap 1 Gigi	22.000
3	Pencabutan Gigi Tetap/Injeksi Setiap 1 Gigi	35.000
4	Penambalan Semester Setiap 1 Gigi	20.000
5	Penambalan Tetap Setiap 1 Gigi	44.000
6	Pembersihan Karang Gigi Per 3 Rahang	44.000
7	Perawatan Saluran Akar	35.000
8	Insisi Abses	26.000

f. Pelayanan Poli KIA / KB

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tindik Telinga	12.000
2	Pemeriksaan Kehamilan	20.000
3	Suntik KB	20.000
4	Pemasangan Susuk/ Implant	225.000
5	Pencabutan Susuk / Implant	80.000
6	Pemasangan IUD	70.000
7	Pencabutan IUD	45.000
8	Partus Normal	500.000
9	Partus Penyulit / Perdarahan	700.000
10	Inspeculo	7.500
11	Manual Placenta	50.000
12	Tindakan Curtage	150.000
13	Digital Abortus	25.000
14	Pemberian Pil KB	10.000

g. Pelayanan Laboratorium

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	DARAH	
	a. Hemoglobin	6.000
	b. Leukosit	6.000
	c. Eritrosit	6.000
	d. L E D	8.000
	e. Hitung jenis	6.000

	f. Trombosit	6.000
	g. Masa Pendarahan	5.000
NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	h. Masa Pembekuan	5.000
	i. Golongan darah	5.000
	j. Malaria / Plasmodium	5.000
	k. Filaria	22.000
	l. VDRL	25.000
	m. Widal Test	20.000
2	URINE	
	a. Berat Jenis	5.000
	b. PH	5.000
	c. Protein	5.000
	d. Reduksi	5.000
	e. Urobilin	5.000
	f. Bilirubin	5.000
	g. Sedimen	6.000
	h. Tes Kehamilan	13.000
	i. Kejernihan	7.000
3	FESES	
	a. Kristal	10.500
	b. Amoeba	10.500
	c. WBC	10.500
	d. RBC	10.500
	e. Serat Otot	10.500
	f. Serat Tumbuhan	10.500
	g. Lemak	10.500
	h. Bakteri	10.500
4	BAKTERIOLOGI	
	a. Garam Stain	15.000
	b. Zn Stain	15.000
5	KIMIA DARAH	
	a. Glukosa	22.500
	b. Kolesterol	22.500
	c. HDL Kolesterol	22.500
	d. LDL Kolesterol	22.500
	e. Trigiliserida	22.500
	f. Bilirubin Total	22.500
	g. Bilirubin Direct	22.500
	h. Alk Fosfatase	22.500
	i. SGOT	22.500
	j. SGPT	22.500

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	k. Garma GT	22.500
	l. Ureum	22.500
	m Urit Acid	22.500
	n. Protein Total	22.500
	o. Albumin	22.500
	p. Globulin	22.500
	q. Kreatinin	22.500
6	AIR / MAKANAN DAN MINUMAN	
	a. Kimia Air	80.000
	b. Bakteriologi Air	75.000
	c. Bakteriologi Makanan dan Minuman	70.000
7	SWAB	
	a. SWAB (Coliform)	50.000
	b. SWAB (Kolera)	50.000
8	LAIN-LAIN	
	a. Jamur	15.000
	b. Spermatozoa	20.000
	c. Pemeriksaan Secret	28.000
	d. HbsAg	10.000
	e. Pemeriksaan HIV	120.000
	f. Tes Narkoba	55.000
	g. Elektrolit	45.000

h. Pelayanan Non Medis

NO.		TARIF (Rp)
1	2	3
1	Surat Keterangan Sehat + Pemeriksaan	35.000
2	Surat Keterangan Sakit + Pemeriksaan	30.000
3	Visum at Reportum	150.000

- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak termasuk bahan makanan.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f sudah termasuk komponen obat-obatan.
- (4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f , dan huruf g sudah termasuk komponen bahan habis pakai.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: